Piagam Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial PT Teladan Prima Agro Tbk

TELADAN PRIMA AGRO

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk
Nomor: 02/SK-DEKOM/TPA/I/2022

Tentang

PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN USAHA & TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

DEWAN KOMISARIS PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasann-ya maka diperlukan Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial yang dibentuk oleh dan ber-tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mem-bantu melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. Bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial PT Teladan Prima Agro Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK-DEKOM/TPA/I/2022 tentang Pembentukan Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial PT Teladan Prima Agro Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”);

c. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

c. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN USAHA & TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk.**

PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN USAHA & TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

I. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dimana salah satunya akan diangkat menjadi ketua Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial.
2. Anggota Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial:
   a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
   b. wajib memahami bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, memahami bidang tanggung jawab sosial & keberlanjutan usaha dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
   c. memahami prinsip keberlanjutan usaha dan tata kelola perusahaan yang baik.
   d. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus;

II. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial paling lama 3 (tiga) tahun.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengembangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial serta rencana dalam hal pengembangan kelestarian dan keberkelanjutan usaha Perseroan dan anak perusahaan;
2. Mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan memantau pengembangan dan implementasi rencana program tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha Perseroan dan anak perusahaan.
3. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa pelaksanaan praktik umum pengembangan kelestarian dan keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial di Perseroan dan anak perusahaan dilakukan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan aspek-aspek lingkungan dan keberlanjutan usaha dari kegiatan operasional Perseroan dan anak perusahaan diidentifikasi, didokumentasikan, dan dievaluasi secara akurat dan berkala.

5. Membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pengembangan, saran dan arahan kepada Direksi Perseroan mengenai aspek-aspek lingkungan dan keberlanjutan usaha dan program tanggung jawab sosial Perseroan.

6. Membantu Direksi dalam mengembangkan kemampuan manajemen dan karyawan Perseroan dalam hal aspek-aspek lingkungan, keberlanjutan usaha dan program tanggung jawab sosial.

IV. WEWENANG DAN MEKANISME KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Health, Safety and Sustainable Environment (HSSE) dan tanggung jawab sosial / Corporate Social Responsibility (CSR) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial;

3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial akan:

1. Berkomunikasi, bekerja sama dan berkoordinasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait dalam rangka pelaksanaan kelestarian dan keberlanjutan usaha serta tanggung jawab sosial Perseroan; dan

2. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus dalam hal pengawasan kelestarian dan keberkelanjutan usaha serta tanggung jawab sosial Perseroan.

VI. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;

2. Rapat Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;

3. Keputusan rapat Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan

4. Setiap rapat Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

2. Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial.

VIII. PENANGANAN PENGADUAN PIHAK KETIGA

1. Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait kegiatan keberlanjutan usaha & tanggung jawab sosial Perseroan dan anak perusahaan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;

2. Syarat pengaduan:

   a. Pengaduan disampaikan secara tertulis;

   b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial wajib merahasiakan jati diri pelapor;

   c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan pengelolaan lingkungan Perseroan dan anak perusahaan.

3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial dapat meminta dilakukannya investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen;

4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:

   a. Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris;

b. Komite Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

IX. PENUTUP

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;

2. Piagam Keberlanjutan Usaha & Tanggung Jawab Sosial ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.